

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**JAMINAN PRODUK AKAD JUAL BELI SYARIAH PADA
UNIT SYARIAH SHOPEE BAROKAH MELALUI TRANSAKSI
*E-COMMERCE***

OLEH

Alma Maritza Budiman

NPM : 6052001131

PEMBIMBING

Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Jaminan Produk Akad Jual Beli Syariah Pada Unit Syariah Shopee Barokah
Melalui Transaksi *E-Commerce***

yang ditulis oleh:

Nama: Alma Maritza Budiman

NPM: 6052001131


Pada tanggal: 21 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat abstract, with a prominent vertical stroke on the left side.

Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum.

Dekan,

A blue ink signature written over a circular stamp. The signature is cursive and somewhat abstract, with a prominent vertical stroke on the left side.

FAKULTAS HUKUM
UNPAR
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Alma Maritza Budiman

NPM : 6052001131

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Jaminan Produk Akad Jual Beli Syariah Pada Unit Syariah Shopee Barokah Melalui Transaksi *E-Commerce*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Alma Maritza Budiman

6052001131

ABSTRAK

Perkembangan transaksi elektronik berbasis syariah telah mengalami evolusi pesat di Indonesia yang mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan e-commerce. Mulai bermunculan fitur-fitur syariah dalam platform e-commerce, salah satu contohnya adalah fitur syariah “Shopee Barokah” yang dikeluarkan oleh PT Shopee Internasional Indonesia. Fitur tersebut menyatakan memenuhi jaminan produk halal dan sudah memiliki sertifikasi BPJPH. Namun, terjadi ketidaksesuaian jaminan kehalalan produk yang ditawarkan dalam iklan elektronik terhadap kenyataan produk non-halal yang berada dalam fitur tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana kedudukan fitur syariah Shopee Barokah sebagai unit syariah dalam e-commerce Shopee berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana jaminan kehalalan produk yang ditawarkan dalam iklan elektronik terhadap kenyataan produk non-halal yang berada didalam fitur Shopee Barokah. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif, sifat penelitian deskriptif, jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research), analisis data secara kualitatif, serta pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil kajian, terlihat bahwa fitur syariah Shopee Barokah memiliki posisi serupa dengan Unit Usaha Syariah dalam perbankan konvensional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Unit Usaha Syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, terutama terkait fitur syariah “Shopee Barokah” yang merupakan unit syariah dan melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah yang harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jaminan produk juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dari segi produk, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang PMSE dari segi pemasaran atau iklan elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dari segi perlindungan terhadap konsumen. Penting bagi PT Shopee Internasional Indonesia untuk memberikan pengawasan serta memastikan bahwa produk yang ditawarkan melalui fitur syariah Shopee Barokah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang implementasi fitur syariah dalam e-commerce dan pentingnya pengawasan untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks transaksi elektronik.

Kata Kunci: *Transaksi Elektronik, Prinsip Syariah, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Shopee Barokah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), E-Commerce.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, dan anugerahnya-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “**Jaminan Produk Akad Jual Beli Syariah pada Unit Syariah Shopee Barokah Melalui Transaksi *E-Commerce***” yang diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan kali ini Penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, nasihat, saran, serta dorongan kepada Penulis selama penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
2. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku dosen wali Penulis yang baik hati dan selalu memberikan arahan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing proposal hukum dan pembimbing penulisan hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta membimbing Penulis hingga selesai penulisan hukumnya.
4. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen yang membantu sejak awal penyusunan proposal penelitian hukum Penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen tenaga kependidikan serta staff tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak memberi ilmu yang sangat berguna bagi saya untuk dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana di Universitas Katolik Parahyangan dengan nilai yang baik.

6. Arief Budiman dan Patmawati selaku kedua orang tua Penulis, Fadel, dan Leandra selaku adik-adik dari Penulis yang dengan segala kasih sayang serta dukungan, dorongan, serta doa kepada Penulis dalam meraih cita-cita, baik dalam penulisan hukum ini maupun dari seluruh kehidupan Penulis.
7. Rayhan Wiratara Tiamsyah selaku teman dekat penulis yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis setiap hari dalam penyusunan.
8. Seluruh teman di Universitas Katolik Parahyangan, khususnya Zianzi Zheva Liu, Tasya Rizky, Tasya Tazkia, dan teman-teman lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang membantu Penulis dalam menyusun serta memberikan semangat.
9. Seluruh sahabat Penulis, yaitu Haifa Azzahra, Disha Shafa, Aliya Salsabila, dan Azzadina Maura yang selalu mendengarkan keluh kesah Penulis sejak SMA.
10. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu Penulis selama penyusunan Penulisan hukum ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangannya dan Penulis sudah semaksimal mungkin untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, Penulis sangat terbuka atas kritik dan saran dari penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat serta inspirasi kepada seluruh pihak yang membaca serta pihak lain yang berkepentingan dengan penulisan ini.

Bandung, 25 Juni 2024

Alma Maritza Budiman
6052001131

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	6
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Metode Penelitian.....	11
1.4.1 Sifat Penelitian.....	11
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.4.3 Analisis Data.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	17
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN UNIT SYARIAH DALAM E-COMMERCE SEBUAH PERSEROAN TERBATAS MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17
2.1 Unit Usaha Syariah.....	17
2.2 Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	19
2.2.1 Sejarah Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	19
2.2.2 Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	20
2.2.3 Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	24
2.2.4 Kedudukan dan Struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	27
2.3 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).....	28
2.4 Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).....	31
BAB III	34
TINJAUAN UMUM TENTANG PUBLIKASI JAMINAN KEHALALAN	

DALAM IKLAN ELETRONIK TERHADAP AKAD JUAL BELI.....	34
3.1 Jaminan Produk Halal (JPH).....	34
3.1.1 Pengertian Jaminan Produk Halal (JPH).....	34
3.1.2 Asas-Asas dan Tujuan Jaminan Produk Halal (JPH).....	35
3.1.3 Syarat Produk Halal.....	36
3.1.4 Manfaat Sertifikasi dan Labelisasi Halal.....	37
3.2 Iklan Elektronik.....	38
3.2.1 Pengertian Iklan Elektronik.....	38
3.2.2 Jenis Iklan.....	41
3.2.3 Tujuan dan Fungsi Iklan Elektronik.....	41
3.3 Akad Jual Beli (Ba'i).....	42
BAB IV.....	46
ANALISIS TENTANG JAMINAN PRODUK AKAD JUAL BELI SYARIAH PADA UNIT SYARIAH SHOPEE BAROKAH MELALUI TRANSAKSI E-COMMERCE.....	46
4.1 Kedudukan Fitur Syariah Shopee Barokah dalam E-Commerce Shopee Sebagai Unit Syariah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	46
4.2 Jaminan Kehalalan yang Ditawarkan dalam Iklan Elektronik Terhadap Kenyataan Penjualan Produk Non-Halal dalam Fitur Shopee Barokah.....	54
BAB V.....	65
KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Internet telah menjadi perantara utama dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam dunia bisnis, industri, maupun kegiatan domestik.¹ Peningkatan penggunaan internet ini tidak hanya mengubah cara berpikir masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk perusahaan-perusahaan dalam merancang strategi bisnis.² Salah satu strategi yang muncul adalah terciptanya alternatif transaksi yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu transaksi berlandaskan prinsip syariah yang dipermudah dengan kegiatan transaksi melalui sistem elektronik. Transformasi ini tidak hanya menciptakan kenyamanan dalam bertransaksi, tetapi memperluas pasar dengan terciptanya alternatif pasar. Seiring dengan kemajuan ini, muncul pula transaksi jual beli syariah di Indonesia yang terus berkembang hingga merambah ke ranah media elektronik, dikenal dengan istilah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PMSE).

Definisi transaksi elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut mengartikan transaksi elektronik sebagai aktivitas yang dilakukan melalui sarana elektronik, seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Selain itu, definisi transaksi elektronik juga dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Menurut Pasal 1 ayat (2) dari peraturan tersebut, perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) merujuk pada kegiatan perdagangan yang melibatkan proses transaksi menggunakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Regulasi ini memperinci konsep PMSE dengan mencakup berbagai aspek, termasuk pihak yang terlibat, persyaratan, penyelenggaraan, kewajiban pelaku usaha, bukti transaksi, iklan elektronik, penawaran dan penerimaan secara elektronik, kontrak

¹ Awaliyah, Dike H. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online dengan Sistem Paylater (Studi Pada Aplikasi Shopee)." *UIN Raden Intan*, 2.

² Yuliana, Oviliani Y. 2000. "Penggunaan Teknologi Internet dalam Bisnis." *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 2:40.

elektronik, perlindungan data pribadi, pembayaran, pengiriman barang dan jasa, penukaran barang atau jasa, pembatalan pembelian, penyelesaian sengketa, serta pembinaan dan pengawasan dalam konteks PMSE. Dengan menguraikan berbagai aspek tersebut, regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengakomodasi perkembangan transaksi elektronik dalam ranah bisnis di Indonesia.

Setiap pihak yang terlibat dalam PMSE dikenal sebagai pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE, dijelaskan bahwa pelaku usaha PMSE dapat berupa individu atau badan usaha, yang dapat memiliki status badan hukum atau non-badan hukum, termasuk pelaku usaha domestik maupun pelaku usaha asing yang beroperasi di sektor PMSE. Meskipun terdapat perbedaan antara pelaku usaha domestik dan asing, keduanya tetap memiliki akses untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat sebagai PPMSE).

Definisi PPMSE merujuk pada entitas pelaku usaha yang menyediakan sarana komunikasi elektronik untuk keperluan transaksi perdagangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE. Peraturan tersebut juga mengatur ketentuan terkait PPMSE dalam Pasal 14 hingga 17, yang menekankan bahwa PPMSE, baik yang beroperasi di dalam maupun di luar negeri, diwajibkan menggunakan sistem elektronik yang telah memperoleh sertifikat kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, PPMSE tidak diizinkan menerima pedagang, baik domestik maupun internasional, yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, mereka juga harus menjalankan transaksi dengan konsumen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi semua pelaku usaha dan PPMSE untuk memastikan bahwa layanan yang mereka sediakan memenuhi standar kualitas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa sekarang menunjukkan kecenderungan yang positif, khususnya dalam aspek ekonomi yang berlandaskan

prinsip syariah.³ Seiring dengan globalisasi dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks, Indonesia tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi konvensional, tetapi juga menyaksikan perkembangan pesat sektor ekonomi yang berprinsip syariah atau biasa disebut dengan ekonomi syariah.⁴ Menurut Penjelasan Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Ekonomi Syariah mencakup kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ragam kegiatan ini melibatkan berbagai sektor, termasuk transaksi perdagangan elektronik yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak hanya terkait dengan sektor riil, melainkan juga telah menjangkau dunia digital, termasuk dalam regulasi terkait PPMSE sebagai komponen integral dari ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Jenis kegiatan ekonomi syariah ini mencakup berbagai entitas, seperti:

1. Bisnis Syariah;
2. Bank Syariah;
3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
4. Asuransi Syariah;
5. Reasuransi Syariah;
6. Reksa Dana Syariah;
7. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;
8. Sekuritas Syariah;
9. Pembiayaan Syariah;
10. Pegadaian Syariah;
11. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;

Kegiatan ekonomi dalam Islam diizinkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan tidak terdapat bukti yang melarangnya. Selain itu, kegiatan ekonomi tersebut harus

³ Prandawa, Muhammad C., Hasse Jubba, Fahmia R. NB, and Tri U. Wardani. 2022. "Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan." *Jurnal Istiqro* 8 (1): 30.

⁴ *Ibid.* 43

dilakukan dengan pertimbangan untuk membawa kebaikan bagi manusia.⁵ Hukum Islam sebagai suatu sistem memberlakukan kebutuhan ekonomi dengan membuat peraturan-peraturan yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Ekonomi Syariah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh individu atau entitas dengan tujuan memenuhi kebutuhan komersial maupun tidak komersial berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang berlandaskan Prinsip Syariah berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak terlibat:

1. Riba, yaitu peningkatan pendapatan yang tidak sah dari transaksi, seperti pertukaran barang sejenis dengan perbedaan kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan; atau pinjam-meminjam di mana dana harus dikembalikan lebih dari pokok pinjaman karena berlalunya waktu.
2. *Maisir*, yaitu transaksi yang bergantung pada nasib dan tidak pasti.
3. *Gharar*, yaitu mencakup transaksi dengan objek yang tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi kecuali diatur secara khusus dalam syariah.
4. Haram, yaitu mencakup transaksi dengan objek yang dilarang dalam ketentuan syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang tidak adil bagi semua pihak.

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah memerlukan pengawasan yang khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan yang menerapkan praktik syariah harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian integral dari struktur organisasinya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat terdiri dari satu atau lebih pakar syariah yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mengacu pada rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) dalam undang-undang tersebut. Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) meliputi memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan

⁵ Sholihin, Ahmad I., and Zykhrufah Az Zahra. 2021. *99 Tanya Jawab Bank Syariah*. Bandung: Amana Publishing. 54.

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di samping ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengamanatkan kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pasal ini mengharuskan bank syariah atau bank umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas utama sesuai dengan hukum positif yang telah diuraikan, yaitu memastikan bahwa aktivitas dan operasi entitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah (DPS) terlibat dalam pengawasan transaksi keuangan, investasi, produk, dan layanan yang disediakan oleh entitas tersebut. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga berperan dalam memberikan nasihat dan panduan syariah kepada manajemen entitas dan memastikan bahwa segala kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diizinkan dalam Islam serta menghindari yang diharamkan.

Indonesia memiliki perkembangan pada kegiatan ekonomi syariah yang semakin besar, munculah fitur-fitur syariah yang dikeluarkan oleh *e-commerce* untuk menunjang kegiatan ekonomi dengan pelayanan sesuai prinsip syariah. Salah satunya adalah fitur syariah bernama ‘Shopee Barokah’ yang dikeluarkan oleh PT Shopee Internasional Indonesia dalam aplikasi Shopee. Shopee Barokah adalah fitur yang didedikasikan untuk produk-produk yang memenuhi standar halal sesuai dengan sertifikasi dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).⁶ Jaminan Produk Halal adalah langkah yang diambil untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dipasarkan memenuhi standar halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang mematuhi prinsip-prinsip makanan dan produk yang halal sesuai dengan keyakinan agama mereka.⁷ Di Indonesia,


⁶ Shopee Indonesia. “Syarat Layanan Shopee Barokah | Pusat Bantuan Shopee ID.” Help Shopee. <https://help.shopee.co.id/portal/article/107703-Syarat-Layanan-Shopee-Barokah?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles>.

⁷ Nur, Fatimah. 2021. “Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim.” *Jurnal Likuid* 1 (1): 46.

jaminan produk halal diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Regulasi lebih lanjut terkait dengan transaksi elektronik berdasarkan prinsip syariah diakomodasi oleh Fatwa MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini bertujuan memastikan transaksi elektronik berdasarkan prinsip syariah, memberikan pedoman bagi pelaku usaha dan konsumen. Regulasi ini menciptakan kenyamanan dalam mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam dinamika perdagangan modern. Berikut adalah gambaran aplikasi fitur Shopee Barokah.





Sumber: <https://id.techinasia.com/shopee-barokah-dukung-industri-halal>


Terdapat ketidaksesuaian dalam implementasinya, seperti yang tampak pada fitur 'Shopee Barokah' yang mengklaim sebagai fitur sesuai prinsip syariah. Meskipun diumumkan sebagai fitur syariah, ditemukan penjualan barang tidak halal seperti daging babi. Klaim syariah dalam iklan elektronik tidak selaras dengan produk yang ditawarkan, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dan melanggar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tepatnya disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1), bahwa

“Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. Bangkai;
- b. Darah;
- c. Babi; dan/atau
- d. Hewan yang disembeli tidak sesuai dengan syariat.”

Shopee Barokah yang merupakan fitur syariah yang dibentuk untuk menunjang kegiatan ekonomi syariah. Kegiatan fitur syariah Shopee Barokah termasuk ke dalam bisnis syariah berdasarkan definisi ekonomi syariah menurut peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas. Kegiatan


berdasarkan prinsip syariah tidak boleh mengandung beberapa unsur, salah satunya tidak boleh memiliki unsur Haram. Namun, masih ditemukan produk non-halal dalam fitur syariah Shopee Barokah (contoh dapat dilihat dibawah).



Sumber: shopee.co.id (diakses Oktober 2023)

Shopee Barokah mengklaim sebagai sebuah layanan yang menyediakan produk halal untuk mendukung pertumbuhan industri syariah di Indonesia melalui iklan elektronik. Sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE, iklan elektronik diartikan sebagai informasi komersial tentang barang atau jasa yang disampaikan melalui Komunikasi Elektronik, baik yang bersifat berbayar maupun gratis. Lebih lanjut, Pasal 35 menegaskan bahwa pihak yang membuat, menyediakan sarana, atau menyebarkan promosi elektronik diwajibkan memastikan bahwa isi promosi tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan mereka bertanggung jawab terhadap konten promosi tersebut. Meski begitu, terdapat ketidaksesuaian antara klaim Shopee Barokah sebagai fitur syariah dengan produk yang sebenarnya ditawarkan, yaitu produk non-halal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Fitur syariah Shopee Barokah merupakan pelaku usaha dari Perseroan Terbatas yang menawarkan produk dengan prinsip syariah, perlu ditanyakan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Apakah tepat fitur syariah Shopee Barokah dianggap sebagai unit syariah yang memerlukan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)? Selain itu, bagaimana iklan elektronik yang tidak sesuai dengan kenyataan? Berikut adalah struktur organisasi PT Shopee Internasional Indonesia.



Sumber : researchgate.net

Gambar tersebut tidak menjelaskan kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan posisi fitur Shopee Barokah dalam perusahaan. Seharusnya, unit yang diklaim berdasarkan prinsip syariah harus dipisahkan dalam segala kegiatannya, termasuk aspek keuangan dan produknya. Hal tersebut menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap fitur syariah Shopee Barokah. Bagaimana pengawasan terhadap fitur ini yang masih menjual produk non-halal sedangkan klaimnya dalam iklan elektronik adalah fitur berdasarkan prinsip syariah? Kemudian apakah tepat fitur syariah Shopee Barokah disebut sebagai unit syariah dari PT Shopee Internasional Indonesia yang membutuhkan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)? Terakhir, bagaimana dengan penyebaran iklan elektronik yang tidak sesuai dengan faktanya? Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mengkaji kedudukan fitur Shopee Barokah sebagai unit syariah dan jaminan kehalalan yang ditawarkan dalam iklan elektronik. Oleh karena itu,

penelitian ini berjudul “**Jaminan Produk Akad Jual Beli Syariah pada Unit Syariah Shopee Barokah Melalui Transaksi *E-Commerce***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh peneliti, terdapat dua permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana kedudukan fitur syariah Shopee Barokah sebagai unit syariah dalam *e-commerce* Shopee berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana jaminan kehalalan produk yang ditawarkan dalam iklan elektronik terhadap kenyataan produk non-halal yang berada didalam fitur Shopee Barokah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan gambaran kedudukan fitur syariah Shopee Barokah sebagai unit syariah dalam *e-commerce* Shopee berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk memberikan gambaran jaminan kehalalan produk yang ditawarkan dalam iklan elektronik terhadap kenyataan produk non-halal yang berada didalam fitur Shopee Barokah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Maksud dari penelitian ini yang diharapkan akan berguna serta memiliki manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan atau menambahkan ilmu pengetahuan yang baru bagi para pembaca dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah mengenai kedudukan fitur syariah dalam *e-commerce*

sebagai unit syariah dalam Perseroan Terbatas terhadap kepatuhan terhadap undang-undang dan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan keabsahan jaminan kehalalan yang ditawarkan dalam iklan elektronik dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa meningkatkan minat para pembaca untuk meneliti topik lain yang berkaitan dengan hukum Islam.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis kali ini akan menggunakan sifat penulisan deskriptif analisis. Deskriptif yang mana menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan pada teori atau konsep hukum yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.⁸ Digunakannya sifat penelitian ini akan dijabarkan secara sistematis dan akurat mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Jaminan Produk Akad Jual Beli Syariah Pada Unit Syariah Shopee Barokah Melalui Transaksi *E-Commerce*. Sedangkan analitis merupakan sifat penelitian yang digunakan guna mengetahui keterkaitan antar sudut pandang. Apabila disimpulkan maka, sifat penelitian deskriptif analitis ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab masalah dengan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, serta akurat yang mengacu pada berbagai fakta dan juga keterkaitan antara sudut pandang hukum.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum secara yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data (*library research*) yang sudah ada untuk dikaji kembali dan disesuaikan dengan topik penelitian. Metode

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.12-14

penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini bersifat pada bahan-bahan pustaka hukum diantaranya adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah
- j. Fatwa MUI Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace berdasarkan Prinsip Syariah;

Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum yang akan memberikan kejelasan secara detail dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam bahan hukum primer yang digunakan sebelumnya. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Buku-Buku
 - 1) Ahmad Ilham Sholhin, “99 Tanya Jawab Bank Syariah”

- 2) Anton Apriyantono, Joko Hermanianto, dan Nur Wahid, *“Pedoman Produksi Pangan Halal”*
- 3) Haris Faulidi Asnawi, *“Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam”*
- 4) Ahmad Dahlan, *“Bank Syariah Teoritik, Praktik, dan Kritik”*
- 5) Muhammad Firdaus Dkk, *“Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah”*
- 6) Abdurrahman Konoras, *“Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Perlindungan Konsumen”*
- 7) Amir Machmud dan Rukmana, *“Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia”*
- 8) Heri Sudarsono, *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*
- 9) Khotibul Umam dan Setiawan Budi, *“Perbankan Syariah”*
- 10) Imam Wahyudi dkk, *“Manajemen Risiko Bank Islam”*

b. Jurnal Hukum

- 1) Muhammad Cah Prandawa dkk, *“Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan”*
- 2) Bagya Agung Prabowo dan Jasri bin Jamal, *“Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”*
- 3) Choirul Absor, *“Ada Apa dengan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah?”*
- 4) Dike Husnul Awaliyah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online dengan Sistem Paylater (Studi Pada Aplikasi Shopee).”*
- 5) Abdul Aziz, *“Tinjauan Kelembagaan Dewan Pengawas Syariah dari Aspek Nomenklatur, Kedudukan di Lembaga Perbankan dan Remunerasi.”*

- 6) Mutimmatul Faidah Faidah, Mutimmatul, “*Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama.*”
- 7) Sofyan Hasan, “*Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi halal Produk Pangan.*”
- 8) Rahmat Ilyas, “*Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah.*”
- 9) Nurhisam Luqman, “*Kepatuhan Syariah dalam Industri Keuangan Syariah.*”
- 10) Fatimah Nur, “*Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim.*”

1.4.3 Analisis Data

Data yang ditemukan melalui pencarian bahan hukum dan kepustakaan (*library reasearch*) akan digunakan sebagai bahan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yang tidak melibatkan pengolahan data berbentuk angka. Data tersebut akan disusun secara sistematis, berdasarkan kekuatan data yang terikat, termasuk data yang bersifat publik dan pribadi. Selanjutnya, analisis data ini akan membawa pada suatu kesimpulan yang memiliki kohesivitas dan relevansi dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti terbagi ke dalam 5 (lima) bab, yang diharapkan oleh peneliti dapat memberikan analisis, penjelasan, dan jawaban yang lengkap berkaitan dengan Jaminan Produk Akad Jual Beli Syariah pada Unit Syariah Shopee Barokah Melalui Transaksi *E-Commerce*.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan (1) Latar belakang dari masalah hukum yang akan diteliti; (2) Rumusan masalah yang memuat pertanyaan hukum yang akan diteliti yang dirumuskan sesuai dengan latar belakang; (3) Tujuan dan manfaat penelitian

yang dibuat berdasarkan hasil dari rumusan masalah; (4) Metode penelitian yang memuat metode yang akan kami lakukan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini; (5) Sistematika penelitian yang memuat mengenai kerangka penelitian.

BAB II : TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN UNIT SYARIAH DALAM *E-COMMERCE* SEBUAH PERSEROAN TERBATAS MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini menguraikan tinjauan umum kedudukan unit syariah dalam fitur *e-commerce* dari Perseroan Terbatas. Pembahasan akan meliputi definisi dan teori dasar dari Unit Usaha Syariah (UUS), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PUBLIKASI JAMINAN KEHALALAN DALAM IKLAN ELETRONIK TERHADAP AKAD JUAL BELI

Bab ini menguraikan tinjauan umum keabsahan jaminan kehalalan yang ditawarkan dalam iklan elektronik dalam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya akan membahas mengenai penjelasan mengenai definisi dan teori dasar dari Jaminan Produk Halal (JPH), Iklan Elektronik, dan Akad Jual Beli (Ba'i).

BAB IV : ANALISIS TENTANG JAMINAN PRODUK AKAD JUAL BELI SYARIAH PADA UNIT SYARIAH SHOPEE BAROKAH MELALUI TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Bab ini menguraikan pembahasan mengenai hasil penelitian mengenai Jaminan Produk Akad Jual Beli Syariah pada Unit Syariah Shopee Barokah Melalui Transaksi *E-Commerce*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian dengan judul “Jaminan Produk Akad Jual Beli Syariah pada Unit Syariah Shopee Barokah

Melalui Transaksi *E-Commerce*” dan saran terhadap penelitian yang peneliti telah buat.